



PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0129/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Mana, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama La Ode Amdini, dengan maskawin berupa 15 Boka Muna



dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul dan La Uge;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Bujang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Aqil Nazair Angkalangka
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam
6. Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan lalai melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



papan pengumuman Pengadilan Agama Raha mulai tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdul bin La Tongko**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, pada tanggal 05 Juli 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Mana;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun, bernama La Ode Amdini;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul dan La Uge;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Bujang;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum;
2. **La Uge bin La Tele**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Wirabuana, Desa Wawesa, Kecamatan batalaiworu, Kabupaten Muna, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, pada tanggal 05 Juli 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Mana;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun, bernama La Ode Amdini;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul dan La Uge;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Bujang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Mana..., dengan maskawin berupa 15 Boka Muna dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Abdul dan La Uge, saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Bujang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdul bin La Tongko dan La Uge bin La Tele, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Mana yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama La Ode Amdini, dengan maskawin berupa 15 Boka

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



Muna dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul dan La Uge;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk *untuk mendaftarkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna untuk dicatatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna untuk dicatatkan;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.0129/Pdt.P/2020/PA.Rh



Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

ttd.

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).